



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 15 TAHUN 2018
TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PEMUDA,
OLAH RAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BARITO SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BARITO SELATAN,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Jo Pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan, Perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemuda Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Barito Selatan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah kabupaten Barito Selatan Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2);
9. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemuda Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Barito Selatan (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016 Nomor 37).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BARITO SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Barito Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemuda, Olah raga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Barito Selatan.
4. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah UPT Dinas di lingkungan Dinas Pemuda, Olah raga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Barito Selatan.
5. Kepala UPT adalah Kepala UPT di lingkungan Dinas Pemuda, Olah raga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Barito Selatan.
6. Objek Wisata Sanggu adalah Obyek Wisata Kabupaten Barito Selatan yang dikelola oleh Dinas Pemuda, Olah raga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Barito Selatan.
7. Museum adalah tempat menyimpan barang ~~kon~~ono dan sebagai wadah pameran tetap barang-barang yang patut mendapat perhatian umum, seperti peninggalan sejarah, seni dan Ilmu.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Aparatur Sipil Negara pada Kabupaten Barito Selatan.
9. Koordinator Lapangan adalah Pejabat atau Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Dinas Pemuda, Olah raga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Barito Selatan.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dinas.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemuda, Olah raga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Barito Selatan.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah UPT Museum.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPT Museum merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemuda, Olah raga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Barito Selatan.
- (2) UPT Museum dipimpin oleh Kepala UPT berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pemuda, Olah raga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Barito Selatan.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) UPT Museum mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas Pemuda, Olah raga, Pariwisata dan Kebudayaan.
- (2) UPT Museum dalam melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perlindungan dan penjagaan kelestarian benda-benda bukti material hasil budaya manusia serta alam dan lingkungan;
 - b. pengkomunikasian dan penyebaran informasi mengenai benda-benda kepada masyarakat melalui publikasi, bimbingan edukatif kultural dan pameran;
 - c. pengumpulan benda-benda koleksi Museum (sekumpulan benda-benda bukti material manusia dan lingkungan yang berkaitan dengan satu atau berbagai bidang atau cabang ilmu pengetahuan);
 - d. pengembangan model atau sebagian pengembangan Museum;
 - e. penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dengan unit terkait yang ada hubungannya dengan bidang tugas;
 - f. penyelenggaraan kepegawaian dan Sumber Daya Manusia, ketatausahaan, keuangan dan urusan rumah tangga UPT Museum; dan/atau
 - g. penyusunan dan penyampaian laporan secara periodik.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPTD terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPT Museum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

**PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI JABATAN
PADA UPT MUSEUM**

Pasal 6

- (1) Kepala UPT Museum mempunyai tugas melakukan perencanaan, pelayanan, pembinaan dan bimbingan, koordinasi, pengendalian dan pelaksanaan tugas sesuai Peraturan PerUndang-Undangan agar pelaksanaan tugas dapat berdayaguna dan berhasil guna.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT Museum menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja dan anggaran Unit Pelaksana Teknis Museum sesuai kewenangan;
 - b. menyusun dan melaksanakan rencana pelayanan museum dan retribusi;
 - c. menyiapkan pengembangan model atau sebagian pengembangan model museum;
 - d. melaksanakan pembinaan sumber daya manusia, administrasi umum dan kepegawaian, penatausahaan keuangan, sarana prasarana ;
 - e. membagi tugas dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan museum;
 - f. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi museum;
 - g. melaporkan pelaksanaan tugas UPT Museum; dan/atau
 - h. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai Peraturan PerUndang-Undangan.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, sesuai dengan pedoman dan aturan yang berlaku.

- (2) Sub Bagian Tata Usaha melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan UPT Museum;
 - b. Melaksanakan administrasi kepegawaian, surat menyurat, data dan dokumen, perlengkapan dan peralatan, pemeliharaan dan keamanan lingkungan UPT;
 - c. melaksanakan bimbingan dan membagi tugas;
 - d. melaksanakan urusan rumah tangga, penatausahaan administrasi dan keuangan untuk mendukung kegiatan Museum;
 - e. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - f. membuat laporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan/atau
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan/ pimpinan sesuai dengan Peraturan PerUndang-Undangan.

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas dan menyelenggarakan fungsi sesuai Perundang-Undangan.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Kepala UPT Museum berkewajiban memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan Pejabat Struktural, Pelaksana dan Pejabat Fungsional pada unit kerja.
- (2) Kepala UPT Museum berkewajiban melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi pada unit kerja.
- (3) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada atasannya.
- (4) Kepala Sub Bagian Tata Usaha berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai dengan bidang tugasnya.
- (5) Kepala UPT Museum dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha bertanggung jawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatan masing-masing.

BAB VII

JABATAN

Pasal 10

- (1) Kepala UPT Museum adalah Jabatan Struktural Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas; dan
- (2) Kepala Urusan Tata Usaha adalah Jabatan Struktural eselon IV.b atau Jabatan Pengawas.

BAB VIII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 11

Kepala UPT Museum dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku.

BAB IX

PENDANAAN

Pasal 12

Segala biaya untuk pelaksanaan kegiatan UPT Museum dan Objek Wisata Sanggu Dinas Pemuda, Olah raga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Barito Selatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Pemuda, Olah raga, Pariwisata dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Barito Selatan dan dapat diberikan bantuan lain yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan PerUndang-Undangan.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Peraturan Bupati ini diberlakukan paling lambat 6 (enam) bulan setelah diundangkan.
- (2) Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini seluruh jabatan yang ada beserta Pejabat pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemuda, Olah raga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Barito Selatan tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan diangkatnya pejabat baru berdasarkan Ketentuan Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

- (1) Objek Wisata Sanggu merupakan tempat objek wisata Kabupaten Barito Selatan yang dikelola oleh Dinas Pemuda, Olah raga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Barito Selatan.
- (2) Objek Wisata Sanggu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menyelenggarakan tugas dan fungsi sesuai Keputusan Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Barito Selatan.
- (3) Tugas dan fungsi Objek Wisata Sanggu akan diatur kemudian melalui Keputusan Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Barito Selatan.
- (4) Dalam melaksanakan Objek Wisata Sanggu, Kepala Dinas Pemuda, Olah raga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Barito Selatan menunjuk Aparatur Sipil Negara sebagai Koordinator Lapangan atas persetujuan Bupati Barito Selatan.

Pasal 15

- (1) Koordinator Lapangan Objek Wisata Sanggu berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab Kepada Kepala Dinas.
- (2) Koordinator Lapangan Objek Wisata Sanggu dipimpin oleh seorang Koordinator Lapangan yang berasal dari Pegawai ASN Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Barito Selatan.
- (3) Jabatan Koordinator Lapangan Objek Wisata Sanggu minimal S.1 atau golongan III/a;
- (4) Jabatan Koordinator Lapangan Objek Wisata Sanggu bukan jabatan struktural;
- (5) Tugas dan fungsi Koordinator Lapangan Objek Wisata Sanggu akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Barito Selatan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku;

- a. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 20 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pemuda, Olah raga dan Pariwisata Kabupaten Barito Selatan (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2013 Nomor 20); dan

- b. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 25 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Barito Selatan (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2013 Nomor 25)


dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok
Pada tanggal 4 Juni 2018



Diundangkan di Buntok
Pada tanggal 4 Juni 2018

